



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 306 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat kepala Staf Angkatan Darat tanggal 21 Nopember 1960 no. B-I 1651/1960;

Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari:

MAJOR / INF USMAN SURJOSUBRODJO – NRP. 10611.  
Perwira Menengah Dpb. Pada PANGDAM . DJATIM/BRAWIDJAJA.

Perlu mengangkat seorang Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaia;

Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152);  
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaia:

LETNAN KOLONEL / INF DAWUD – NRP. 14269.  
Perwira KASKODAM VIII – AS. III DJATIM/BRAWIDJAJA,

husus untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara :

MAJOR/INF USMAN SURJOSUBRODJO – NRP. 10611  
Perwira Menengah Dpb. Pada Pangdam. Djatim/Brawidjaja.

KEDUA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan Pengadilan atas perkara tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO